



TUNTUTAN GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN  
SARANA TELEPON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 1999



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	9-9-02
Asal dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 ekz.
Harga	Gratis
No. Inventaris	020909.088
No. Klas	

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar**

**Diajukan oleh**

**KHALID SARDI HATAPAYO  
B 111 96 504**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2002**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **KHALID SARDI HATAPAYO**  
Nomor Pokok : B 111 96 504  
Bagian : Keperdataan  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Judul : **Tuntutan Ganti Rugi Atas Kerusakan Sarana Telepon**  
**Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999.**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan I dan Konsultan II


Makassar, Mei 2002

Mengetahui

Konsultan I

  
H. SOEKARNO ABURAERA, SH  
NIP. 130 369 524

Konsultan II

  
H. MUSTAFA BOLA, SH, MH  
NIP. 131 287 219

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **KHALID SARDI HATAPAYO**  
Nomor Pokok : B 111 96 504  
Bagian : Keperdataan  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Judul : **Tuntutan Ganti Rugi Atas Kerusakan Sarana Telepon**  
**Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999.**

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2002



Dekan Fakultas Hukum

Asisten Dekan I

**SYUKRI AKUB. SH, MH**

NID. 31 808 592

## PENGESAHAN UJIAN SARJANA

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **KHALID SARDI HATAPAYO**  
Nomor Pokok : B 111 96 504  
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Bagian : Keperdataan  
Judul Skripsi : **Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dengan susunan Panitia Ujian Skripsi sebagai berikut :

Ketua : **Prof. Dr. Amier Sjarifuddin, S.H**  
Sekretaris : **Ratnawati, S.H**  
Penguji : **1. Dr. Hj. Badryia Rifai, S.H**  
**2. Dr. Ahmadi Miru, S.H, M.H**  
**3. Musakkir, S.H, M.H**  
**4. Oky Deviany Burhamzah, S.H, M.H**  
**5. Muh. Basri, S.H, M.H**  
Konsultan : **1. H. Sukarno Aburaera, S.H**  
**2. H. Mustafa Bola, S.H, M.H**

Makassar, 10 Juni 2002

Ketua,



**PROF. DR. AMIER SJARIFUDDIN, S.H**  
NIP. 130 345 597

Sekretaris



**RATNAWATI, S.H**  
NIP. 132 205 269

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Patutlah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW atas teladannya dalam kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**“Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999”.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan fasilitas, sehingga kesulitan dan hambatan dapat teratasi. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati, penulis haturkan terima kasih kepada ; **Bapak H. Soekarno Aburaera, SH** sebagai Konsultan I dan **Bapak H. Mustafa Bola, SH, MH** sebagai Konsultan II yang tulus dan ikhlas membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dan tak terlupakan penulis haturkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Abdul Razak, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh Staf Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Seluruh staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

3. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran administrasi penulis.
4. Bapak Djoko Irianto, SH. selaku Koordinator Hukum dan Perikatan (KUMKAT) PT. Telekomunikasi Divisi Regional VII beserta seluruh stafnya, yang telah membantu penulis dalam memenuhi data-data yang diperlukan.
5. Saudara Bung Doan pegawai Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan serta Bung Hendrik pegawai Kantor Pelayanan III – Veteran Kantor Daerah Telekomunikasi (Danke For all).

Terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda **Rifat Hatapayo** dan Ibunda **Barkiyah B. Hasan Hatapayo**, yang telah mendidik penulis dengan cinta dan sayangnya sampai dapat meraih sukses dalam studi.
2. Adik-adikku yang amat tersayang; **Juwairiah H, Evi Darmayanti H, Hafni Jahra H, Walid Zainuddin H**, dan sibungsu terlucu **Asma Sampoerna H**, serta My Dear **Nadida Marasabessy** yang tulus ikhlas mendampingiku disetiap detik dalam penyelesaian skripsi ini (kalian adalah anugerah terindah yang kumiliki).
3. Keluarga besar **Hatapayo** dan **Ibunda**, saudara-saudara penulis **B. Ipan'k, B. Ophei, B. Fahmi, B. Rusli L** dan saudara penulis lainnya.
4. Rekan-rekan IPPMLH (**B. Ronny, B. Uya** dan lainnya), **B. Iwan** (Arista Com), Mahasiswa KKN – UNHAS G – 60 Kec. Mattirobulu dan terkhusus pada By Best Friends Posko Padakallawa (**Adi, Anshar, Acca, Wawa, Ammy, Rahmi A.J, Lina, Saje** dan Si kecil **Jujun**).

5. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Mahasiswa Ambon yang sama-sama berjuang mengejar cita-cita dan cinta, serta seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuannya mendapat limpahan Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, Amien Ya Rabbalalamin.

Makassar, Mei 2002

*Penulis*

## ABSTRAK

**KHALID SARDI HATAPAYO, BIII96504**, di bawah bimbingan Bapak **H. SOEKARNO ABURAERA, SH** sebagai Konsultan I dan Bapak **H. MUSTAFA BOLA, SH, MII** sebagai Konsultan II, Judul Skripsi, **“Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999”**.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon yang terdiri atas 2 (dua) faktor yaitu : faktor-faktor yang menunjang dan faktor-faktor yang menghambat; untuk mengetahui upaya yang ditempuh PT. Telekomunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

Data yang digunakan yaitu : (1) Data primer, yang ditempuh melalui proses wawancara dengan Koordinator Hukum dan Perikatan (KUMKAT) Divisi Regional VII dan pihak lain yang berkompeten, (2) Data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur berupa, buku, Peraturan Perundang-undangan, dokumen dan lainnya yang berhubungan dengan judul ini, selanjutnya, data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian atas Kerusakan Sarana Telepon telah dilaksanakan oleh PT. Telekomunikasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain faktor-faktor penunjang, masih dijumpai juga faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon, namun demikian PT. Telekomunikasi telah menempuh upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN .....	iii
PENGESAHAN UJIAN SARJANA .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatige daad</i> ) .....	7
2.1.1. Perkembangan Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	7
2.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	12
2.1.3. Hal-hal yang Menghilangkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum. ....	17
2.2. Tuntutan Ganti Kerugian .....	20
2.2.1. Pengertian .....	20
2.2.2. Dasar Hukum Tuntutan Ganti kerugian.....	21
2.2.3. Alasan-Alasan Tuntutan Ganti Kerugian .....	25
2.2.4. Wujud Ganti Kerugian .....	26
2.2.5. Unsur-unsur Ganti Kerugian .....	29

BAB 3	METODE PENELITIAN	
3.1.	Lokasi Penelitian .....	31
3.2.	Jenis dan Sumber Data .....	31
3.3.	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.4.	Analisis Data.....	32
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon.....	33
4.2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon.....	44
4.2.1.	Faktor-faktor yang Menunjang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon.....	44
4.2.2.	Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon.....	46
4.3.	Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon.....	46
BAB 5	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan.....	50
5.2.	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....		53
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



MOTTO :

*" Kebahagiaan terasa amat indah dan nikmat bila awalnya  
melalui duri kehidupan "*  
*( Adhieth R.R Hatta)*

..... *Kupersembahkan untuk  
almamater, orang tua serta  
semua orang yang kucinta.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui kawat, optik, atau sistem elektromagnetik lainnya. Telekomunikasi merupakan sarana strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah dan masyarakat, terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antara bangsa.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh atas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan dan etika.

Kemitraan di dalam penyelenggaraan telekomunikasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1 dan 2), menjelaskan bahwa; Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dilakukan oleh suatu badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut, antara lain; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta dan Koperasi. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus, dapat dilakukan oleh; Perseorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara

jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. PT. Telekomunikasi sendiri selain berwenang menyelenggarakan telekomunikasi juga berwenang pula sebagai penentu kebijaksanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi oleh kemitraannya.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang salah satunya adalah telepon. Bagi PT. Telekomunikasi, jasa telepon diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi dengan cepat dan praktis yang dapat memberikan kontribusi dana terbesar meliputi; Biaya pasang, biaya abonemen (langganana), biaya pulsa bulanan, dan biaya pemakaian. Jasa ini juga ditunjang oleh kelengkapan sarana yang dapat mendukung berfungsinya telepon.

Sarana Telepon dapat berupa alat dan atau perangkat pendukung untuk bertelekomunikasi meliputi, catu daya, kabel, konektor, rumah perangkat (box), antena pasif dan kelengkapan lainnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sasaran telepon, diantaranya adalah, sarana telepon ini dapat berada di atas permukaan tanah maupun berada di bawah permukaan tanah yang lokasinya banyak terdapat di tempat-tempat ramai akan kegiatan penduduk, lalu lintas kendaraan aktifitas pembangunan, dan daerah-daerah yang rawan keamanan yang dapat berakibat kerusakan pada sarana telepon. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian masyarakat dan dapat disebabkan oleh pengaruh alam (lingkungan).

Kesalahan atau kelalaian pihak yang menyebabkan kerusakan sarana telepon tanpa disadari dapat menimbulkan masalah hukum, berupa rusaknya sejumlah sarana telepon berakibat terputusnya hubungan telepon dan hilangnya keuntungan yang akan atau didapat oleh PT. Telekomunikasi dari kerugian tersebut, maka PT. Telekomunikasi mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya. Dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerusakan dapat melalui proses pengadilan ataupun secara damai (di luar proses pengadilan).

Tindakan hukum berupa pelaksanaan tuntutan ganti rugi haruslah melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan, dengan kata lain bahwa pelaksanaan tuntutan ganti rugi bukanlah dengan kekerasan atau tindakan yang emosional, ataukah berupa ancaman dan intimidasi, tetapi harus dengan alasan-alasan tertentu dan disalurkan melalui prosedur hukum.

Upaya penegakan hukum tersebut di atas, merupakan realisasi dari ide negara hukum sehingga permasalahan dari akibat yang mungkin timbul sedapat mungkin diatur dalam suatu tata perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta dapat memberikan kepastian hukum dalam berbangsa dan bernegara.

Pengaturan secara eksplisit mengenai pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas kerusakan sarana telepon, masih dapat menimbulkan permasalahan hukum karena tidak secara khusus mengungkapkan hak dan kewajiban antara PT. Telekomunikasi dan pihak yang bersalah. Di samping itu pelaksanaan

tuntutan ganti rugi senantiasa digantungkan pada suatu keadaan tertentu, seperti adanya ikatan hukum, ataupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi jelas bahwa syarat pelaksanaan tuntutan ganti rugi digantungkan pada adanya kesalahan atau kelalaian masyarakat dan aturan hukum yang mengatur, kemudian selama aturan hukum dapat dipertahankan, dan dapat mengatasi segala bentuk faktor penghambat maka penggantian kerugian dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengisyaratkan penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, selanjutnya undang-undang ini juga memberikan hak kepada PT. Telekomunikasi untuk mendapatkan penggantian terhadap tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan kerusakan sarana telepon yang dialaminya. Tindakan atau perbuatan tersebut mengakibatkan gangguan fisik dan elektromagnetik pada jaringan telepon. Tindakan atau perbuatan tersebut, antara lain :

1. Tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

4. Penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, atau
5. Penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pihak PT. Telekomunikasi mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas kerusakan material sarana telepon yang dialaminya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari pihak yang bersalah atau yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan yang diperbuatnya.

Beranjak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah ini

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ruang lingkup pembahasan dibatasi dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon ?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat ditempuh oleh PT. Telekomunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi ?

4. Penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, atau
5. Penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pihak PT. Telekomunikasi mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas kerusakan material sarana telepon yang dialaminya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari pihak yang bersalah atau yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan yang diperbuatnya.

Beranjak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah ini

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ruang lingkup pembahasan dibatasi dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon ?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat ditempuh oleh PT. Telekomunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi ?

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon.
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh PT. Telekomunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

Sedangkan kegunaan penelitian ini yaitu :

#### 1. Kegunaan Ilmiah

Dengan hasil penelitian ini, dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pembuat atau penentu kebijakan hukum , dalam bidang telekomunikasi agar membuat peraturan telekomunikasi lebih jelas dan praktis.

#### 2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini, akan memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga keamanan sarana telepon dan diharapkan kepada pihak penyebab kerusakan sarana telepon mau membayar ganti kerugian.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*)

##### 2.1.1. Perkembangan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Dalam membahas masalah perbuatan melawan hukum, pada umumnya akan menghadapi masalah yang sangat luas, karena menyangkut pengertian hukum tertulis atau tidak tertulis. Pada hakekatnya perbuatan melawan hukum dapat saja terjadi pada semua lapangan hukum seperti Hukum Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara. Untuk itu sebelum membicarakannya lebih jauh tentang perbuatan melawan hukum perlu adanya pegangan atau dasar, oleh karena itu penulis mengutip beberapa pendapat mengenai batasan tentang perbuatan melawan hukum.

Menurut Abdul Kadir, (1990 : 15), bahwa : "Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda dikenal sebagai "Onrechmatige daad". Dalam hukum Anglo Saxon, perbuatan melawan hukum disebut "Tort".

Selanjutnya dikatakan dalam menterjemahkan "Onrechtmatige daad" kedalam bahasa Indonesia yang tepat sampai saat ini belum tercapai kesepakatan dikalangan para sarjana. Ada yang lebih senang memakai istilah perbuatan melawan hukum karena lebih relevan kepada Hukum Perdata, dari

pada memakai istilah perbuatan melanggar hukum yang lebih relevan dengan bidang hukum lainnya seperti, hukum Pidana.

Adapun perbuatan melawan hukum pada lapangan hukum Perdata diatur pada pasal 1401 BW Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Sehingga adalah pada tempatnya apabila kita menelaah latar belakang tentang perkembangan perbuatan melawan hukum ini karena mengenai pasal 1365 KUH Perdata atau pasal 1401 BW Belanda, kita akan berhadapan dengan “Standaard Arrest” dari Hoge Raad (H.R) Tahun 1919 di Negeri Belanda. Namun kedua aturan hukum tersebut tidak menjelaskan defenisi perbuatan melawan hukum secara jelas sehingga muncul berbagai macam penafsiran oleh para ahli Hukum pada waktu itu, yang melahirkan 2 (dua) pandangan terhadap perbuatan melawan Hukum antara lain :

#### **1. Pandangan Secara Sempit Terhadap Perbuatan Melawan Hukum**

Pada awalnya gugatan ganti rugi didasarkan pada pandangan yang sempit, dimana syarat yang sangat diperlukan ialah bahwa sipembuat telah melanggar hak orang lain atau berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukum sendiri.

Sebagaimana Setiawan (1986:76) mengemukakan Rumusan perbuatan melawan Hukum sebelum tahun 1919 adalah :

*“Onrechtmatige is slecht een daad, die inbrevk maakt op eens anders subyektief recht, of die in strijd is met des daders eigen rechtsplicht”.*

*("Melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri")*.

Sedangkan menurut Achmad Ichsan (1967 : 251) pengertian sempit dari perbuatan melawan hukum adalah :

*"Tiap-tiap perbuatan, yang mengurangi hak subjektif orang lain atau yang melawan, Cq bertentangan dengan kewajiban menurut hukum dari orang yang melakukan perbuatan itu"*.

Atau menurut Abdul Kadir M. (1990 : 143), rumusan perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 adalah :

*"Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika berbuat bertentangan dengan hukumnya sendiri"*.

Jadi jelaslah dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (dalam arti sempit) sebelum tahun 1919 adalah perbuatan yang melanggar atau mengurangi hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang melakukan perbuatan tersebut yang telah diatur dalam Undang-undang atau dengan kata lain, bahwa perbuatan yang walaupun telah merugikan orang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian melawan Hukum ditafsirkan sebagai melawan Undang-undang.

Pandangan demikian adalah sebagai akibat pengaruh pemikiran yang legistis, pemikiran yang menganggap Hakim hanyalah sebagai terompet Undang-undang, diluar Undang-Undang tidak ada hukum lain. (Achmat Ali .

1988: hal 95)



Salah seorang Sarjana Belanda penentang ajaran legisme ini bernama molenggraff yang mula-mula menyatakan bahwa penafsiran atau pengertian sempit itu tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. Dalam "Rechtgeleered Magazijn" Tahun 1887, oleh Molenggraff dalam bukunya setiawan (1986 : 70), mengemukakan bahwa :

*"Pengertian perbuatan melawan hukum seperti tersebut dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak hanya meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar Undang-undang yaitu Kaidah-kaidah sosial lainnya".  
(Onrechtmatige sama dengan ombetamelijk, jadi meliputi kebiasaan sopan santun dan kesusilaan)"*

Tetapi dalam kenyataannya H,R selama beberapa tahun tetap mempertahankan ajaran yang sempit tersebut.

Namun akhirnya, setelah beberapa tahun perkembangan praktek peradilan mengenai perbuatan melawan hukum, Hoge Raad atau Mahkamah Agung Belanda mengikuti tafsiran yang luas. Hal ini berdasarkan " Standard Arrest" dari Hoge Raad dalam perkara Cohen Kontra Lindebaum tanggal 13 Januari 1919. Standard arrest yang terkenal tersebut yaitu " Drukkerst Arrest " tanggal 31 Januari 1919. Maka terbukalah perundangan tentang perbuatan melawan hukum secara luas.

## **2. Pandangan secara luas terhadap perebutan melawan hukum**

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian yang luas tentang perbuatan melawan hukum antara lain :

Menurut Setiawan (1982 : 15) perbuatan melawan hukum tersebut diartikan sebagai :

*"Berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatuhan dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain".*

Menurut Achmad Ichsan (1967 : 253) perbuatan melawan hukum adalah :

*"Suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang mengurangi hak pihak lain atau bertentangan dengan kewajiban pribadi menurut hukum sipetindak, atau berlawanan baik terhadap adat kesopanan maupun terhadap kewajiban berhati-hati yang seharusnya berlaku dalam masyarakat ramai terhadap pihak lain atau benda milik pihak lain".*

Selanjutnya menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH (1990 : 14), perbuatan melanggar hukum adalah :

*"Perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar".*

Menurut, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Djoko Prakoso (1967 : 16) menyatakan bahwa :

*"Suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain".*

Dengan demikian, bila kita tinjau kembali pengertian luas dari "*on rechtmatige daad*", maka suatu perbuatan melawan hukum adalah apabila berbuat atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak orang lain ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan atau ;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain.

Dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti luas, bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dapat dianggap melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang berlaku dalam pengawasan masyarakat.

Demikianlah uraian tentang perkembangan perbuatan melawan hukum, dimana telah kita ketahui bahwa Putusan H.R 31 Januari 1919 merupakan putusan yang dikatakan sebagai putusan yang revolusioner dan berarti suatu perubahan yang sangat penting bagi hukum Perdata pada umumnya.

### **2.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Selain unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan di atas, beberapa ahli memberikan pendapatnya antara lain yang dikemukakan oleh Setiawan (1986 : 76), perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Perbuatan yang melawan hukum*
2. *Harus ada kerugian yang ditimbulkan*
3. *Harus ada kesalahan*
4. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian*

Menurut Abdul Kadir, M (1990 : 143) suatu perbuatan hukum itu dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur sebagai berikut :

1. *Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige daad)*
2. *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian*
3. *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian)*
4. *Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.*

Menurut Sri Soedewi (1980 : 52) perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat syarat yaitu :

*"Pertama-tama syaratnya ialah bahwa tingkah laku itu melawan hukum, selanjutnya harus disebabkan kerugian, yang artinya bahwa tingkah laku dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (hubungan causal), akhirnya harus ada kesalahan (schuld)".*

Dari ketiga rumusan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perbuatan hukum meliputi :

1. *Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad)*
2. *Harus ada kesalahan (kelalaian)*

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

#### **Ad. 1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad)**

Hakekat hukum yang tercantum di dalam pasal 1365 BW ini, yaitu "bahwa orang yang secara bersalah melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian orang lain, wajib mengganti kerugian".

Bahwa penggantian tersebut dapat didasarkan pada aturan yang berlaku ataupun kesepakatan kedua belah pihak yang mempunyai hubungan hukum (pihak yang dirugikan dan penyebab kerugian).

#### **Ad. 2. Harus Ada Kesalahan (Kelalaian)**

Untuk dapat dipertanggung jawabkannya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya "kesalahan".

Unsur kesalahan yang telah disebutkan di atas, diartikan oleh Abdul Kadir. M (1992 : 147) bahwa :

*"Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata itu mengandung arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti yang sering-rinagnya".*

Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa kesalahan yang oleh seseorang dapat ditentukan berdasarkan perbuatan yang ia lakukan, yaitu :

1. Kesalahan dalam arti Obyektif, seseorang dianggap melakukan kesalahan dalam arti obyektif apabila di dalam pergaulan ia bertindak atau berbuat

sesuatu dilarang oleh masyarakat, apakah perbuatan itu seharusnya dilakukan ataukah tidak.

2. Kesalahan dalam arti subyektif, apakah orang tersebut dalam kedudukannya dapat memperlihatkan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan ataukah tidak.

Berdasarkan Pasal 1366 s/d Pasal 1369 KUH Perdata menegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya sendiri, akan tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah penguasaannya dan binatang-binatang miliknya.

### **Ad. 3. Harus Ada Kerugian yang Ditimbulkan**

Dalam buku perbuatan melanggar hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH (1990 : 22) menyatakan : kalau dilihat bunyi pasal 57 ayat (7) Reglemene Burgerlijk Rechtvordering waktu dulu bagi Raad Van Justik) yang juga memakai istilah "Kosten, Schoden en Interessen" untuk menyebut kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, maka dapat dianggap bahwa pembuat BW sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian, maka kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan. Menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi pada pasal 1243 s/d 1248 KUH Perdata ditetapkan secara Analogis untuk ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum.

Adapun kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup misalnya, karena penghinaan (pasal 1372 BW) dan lain-lain. Meskipun demikian orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selamanya berkewajiban memberi ganti kerugian atas kerugian immateriil.

#### **Ad. 4. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian**

Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUH Perdata juga mensyaratkan adanya hubungan kausal, artinya : Hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, jadi kerugian itu harus timbul sebagai akibat perbuatan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1990 : 23) bahwa dalam hubungannya dengan Causaliteit ini ada dikenal 2 (dua) macam teori, yaitu :

##### **1. Teori Conditio Sinequa non**

*Menurut teori ini dari Von Buri, bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada, jadi teori ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat.*

## 2. Teori Adequate Veroorzaking

*Menurut Von Kries bahwa teori ini adalah suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.*

Kenyataan para penulis mengikuti teori Von Kries, namun hakim di Indonesia kata "Wirjono Prodjodikoro" tidak terikat untuk mengikuti kedua teori Causalitiet tersebut.

### 2.1.3. Hal-Hal yang Menghilangkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum

Alasan pembenar (*Rechtvaardigings grond*) atau dasar yang menghilangkan sifat perbuatan melawan, yaitu suatu perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum, akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya, maka perbuatan tersebut menjadi suatu perbuatan yang benar.

Selanjutnya, Moegni Djojodirdja, SH (1982 : 60-63), menegaskan bahwa alasan-alasan pembenar tersebut adalah :

1. Keadaan memaksa (*overmacht*) ;
2. Pembelaan terpaksa ;
3. Melaksanakan Undang-undang ;
4. Perintah atasan.

#### Ad.1. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang merupakan suatu paksaan yang tidak dapat dielakan yang datang dari luar.



Menurut Moegni Djojodirdja, SH (1982 : 61) merumuskan Overmacht sebagai berikut :

*"Overmacht adalah bukannya hanya paksaan (dwang) terhadap mana orang tidak dapat memberikan perlawanannya melainkan juga tiap paksaan, terhadap mana tidak perlu dilakukan perlawanan".*

Overmacht dapat bersifat mutlak atau relatif. Mutlak jika setiap orang dalam keadaan seperti sipembuat terpaksa harus melakukan perbuatan yang umumnya merupakan perbuatan melawan hukum misalnya seorang sopir ditodong dengan senjata api dan dipaksa untuk mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kendaraan orang lain, sedangkan overmacht yang bersifat relatif jika seseorang melakukan perbuatan melawan Hukum oleh karena suatu keadaan, dimana orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan melawan Hukum daripada ia harus mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang besar.

Jadi, seseorang yang seharusnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi karena keadaan yang memaksa, maka perbuatannya tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

## **Ad.2. Pembelaan Terpaksa**

Dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum.

Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum daripada perbuatan tersebut menjadi hilang.

Untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan merupakan pembelaan diri, maka harus ada serangan yang membahayakan terhadap dirinya dan pembelaan diri tersebut tidak boleh melampaui batas-batas kewajaran.

### **Ad. 3. Melaksanakan Undang-Undang**

Perbuatan yang semestinya merupakan suatu perbuatan melawan hukum menjadi tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam undang-undang. Misalnya, seorang polisi yang menangkap seseorang dan merampas kemerdekaannya karena telah diduga berbuat tindak kejahatan, hakim yang menghukum terdakwa yang telah terbukti bersalah, panitera yang menyita barang-barang, mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Walaupun demikian, bila dalam melakukan suatu perbuatan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak berdasarkan wewenang yang berikan oleh undang-undang, maka perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

### **Ad. 4. Perintah Atasan**

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan atas dasar melaksanakan perintah atasan yang berwenang, maka perbuatannya bukan perbuatan melawan Hukum.



Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar, bagi orang yang melaksanakan perintah atasan tersebut. Tidaklah dapat dipungkiri, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Alasan pembenar didalam prakteknya tidak begitu penting artinya, karena yang digugat adalah penguasa yang memberi perintah, bukan pegawai yang melaksanakan perintah atau melakukan perbuatan tersebut.

## 2.2. Tuntutan Ganti Kerugian

### 2.2.1. Pengertian

Dalam KUH Perdata tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang ganti kerugian, tetapi yang diatur didalamnya hanyalah ketentuan untuk menuntut ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum.

Adapun menurut pendapat dari kalangan ahli hukum tentang pengertian tuntutan ganti kerugian, antara lain :

Menurut Soebekti (1986 : 12), berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata bahwa: penggantian biaya, rugi dan bunga inilah yang disebut ganti kerugian atau dalam bahasa Belanda disebut *Kosten, Schaden en Interesten*, dan sekaligus memberikan penjelasan bahwa :

1. *Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.*
2. *Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.*
3. *Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (Bahasa Belanda : *Winst Derving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.*

Bila besarnya tuntutan ganti kerugian didasarkan pada suatu ketentuan dalam perjanjian, maka ganti kerugian dinamakan "*stipulated liquidated damages*", sedangkan bila tuntutan ganti rugi berdasarkan keuntungan yang didapatkan Tergugat (debitur) atau batalnya perjanjian karena Wanprestasi disebut "*Restitution Damages*".

Penggantian biaya, Rugi dalam bahasa Inggris dijadikan satu dengan sebutan "*Reliance Damages*" yaitu pengganti bagi pengeluaran atau kerugian yang terjadi karena batalnya perjanjian.

Menurut M. Yahya Harahap (1986 : 25), dalam bukunya segi-segi hukum perjanjian, menyatakan :

*"Ganti kerugian adalah kerugian nyata atau Kiete Lijkenadeel yang ditimbulkan oleh Wanprestasi, lebih lanjut menjelaskan bahwa ganti kerugian nyata itu ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang dilakukan oleh pihak debitur".*

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka penulis dapat menarik suatu pengertian umum tentang tuntutan ganti rugi, yaitu: bahwa ganti rugi adalah hak seseorang untuk memperoleh imbalan yang menjadi akibat dari suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian seseorang yang mewajibkan orang yang bersalah tersebut harus membayar penggantian kerugian kepada orang yang dirugikan.

### **2.2.2. Dasar Hukum Tuntutan Ganti Kerugian**

Ketentuan untuk menuntut ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian seseorang diatur dalam KUH Perdata, yaitu :

Pada pasal 1246-1248 KUH Perdata mengenal ganti kerugian dalam hak ingkar janji tidak dapat diterapkan secara langsung, tetapi membutuhkan kemungkinan secara analogis yang berkaitan dengan kerugian dalam perbuatan melawan hukum. Penafsiran analogis dimaksudkan ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukum, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut misalnya “menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik (Kansil, 1986 : 68).

Selanjutnya menurut Pasal 1246 KUH Perdata memberikan batasan terhadap penuntutan ganti rugi meliputi :

1. Kerugian yang dapat diduga (nyata)
2. Kerugian yang merupakan akibat langsung karena Wanprestasi

Hal tersebut di atas dipertegas dengan kewajiban mengganti kerugian, diatur pada Pasal 1247 dan 1248.

Pasal 1247 : “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang telah nyata, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya”

Pasal 1248 : “Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”

Mengenai ganti rugi yang tidak dipenuhinya suatu perjanjian (Wanprestasi), maka dapat mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam hal tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum di atur dalam :

Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dan pada pasal 1366 menjelaskan pula bahwa :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Selanjutnya Pasal 1367, 1368 dan 1369, dijelaskan bahwa; setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk perbuatan atau kelalaian dirinya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya ataupun binatang yang berada di bawah pengawasan dan pemeliharannya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 22, yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :

- a. akses ke jaringan telekomunikasi, dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi, dan atau
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus

Pasal 22 ini dipertegas dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999 yang menyatakan :

“Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya, pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”.

Pasal 38 ini pula dipertegas dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999, yang menyatakan :

“Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi pada Pasal 70 ayat (1), bahwa :

“Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berhak atas ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi/departemen/lembaga atau pihak lain”.

Dipertegas dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52

Tahun 2000;

“Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab instansi/departemen/lembaga atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau menghendaki adanya pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi”.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar atau landasan tuntutan ganti rugi itu sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980)

### **2.2.3. Alasan-Alasan Tuntutan Ganti Kerugian**

Alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh pihak yang berhak menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum adalah semua unsur yang terkandung di dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jadi setelah kita mengetahui bunyi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, unsur yang pertama adalah perbuatan melawan hukum.

Unsur yang kedua adalah kerugian yang diderita oleh orang lain. Dalam hal ini kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian ideal.

Kerugian<sup>7</sup> materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, sedangkan kerugian yang ideal terdiri dari ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka pihak yang dirugikan terhadap orang yang bersalah, karena melakukan perbuatan melawan hukum yang mengharuskan adanya ganti kerugian, baik perbuatan itu dilakukan karena kesengajaan atau karena kelalaian.

#### **2.2.4. Wujud Ganti Kerugian**

Pada umumnya ganti kerugian diperhitungkan dalam jumlah uang tertentu. Hoge Raad malahan berpendapat, bahwa penggantian "Ongkos, rugi dan bunga" harus ditentukan dalam sejumlah uang tertentu. Pendapat seperti ini dengan tegas dikemukakan ketika Hoge Raad menghadapi masalah tuntutan ganti kerugian dari seorang yang minta kepada Toko Perhiasan, agar perhiasan yang ia beli dari padanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu ternyata malahan menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih parah lagi. (dasar diambil dari Pasal 612 (607 ind) RV).

Hoge Raad memutuskan bahwa pemilik Toko Perhiasan itu harus mengganti kerugian, dengan cara mengembalikan harga yang dulu dibaya oleh pembeli dan pembeli harus mengembalikan perhiasannya. Cara perhitungan ini tidak dibenarkan oleh Hoge Raad. Ganti kerugian harus diwujudkan dalam sejumlah uang.

Menurut Hoge Raad dalam pertimbangannya antara lain mengemukakan:

1. *Bahwa bukanlah dalam berbagai ketentuan Undang-undang yang berbicara mengenai masalah ganti rugi, sedikit banyak secara tegas dikatakan bahwa penggantian ongkos, kerugian dan bunga harus ditetapkan dengan sejumlah uang.*
2. *Bahwa hal itu dapat disimpulkan dalam pasal 1275 dan 1276 KUH Perdata, dimana Undang-undang membandingkan penggantian ongkos, kerugian dan bunga dari penggantian kerugian dalam wujud lain dari uang.*

Namun demikian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pitlo dalam bukunya J. Satrio (1993 : 153), bahwa :

*“Undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita ketahui, bahwa tuntutan ganti kerugian hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu”.*

Lebih lanjut lagi ia mengemukakan alasan pokok sebenarnya adalah bila berpegang kepada prinsip seperti ini maka banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindari.

Menurut Sri Soedewi (1980 : 60), cara pemulihan hak sedemikian itu adalah cara yang paling mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya Wirjono (1990 : 38), berpendapat dimana dikatakan bahwa kelurusan kembali paling mudah dapat tercapai, apabila suatu perbuatan melanggar hukum berupa mendirikan hal sesuatu yang mudah dapat dilenyapkan, misalnya : apabila kerugian yang diderita sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum, adalah mengenai harta benda seseorang yang dirugikan, maka setepatnya pengganti kerugian harus berupa mengembalikan hal sesuatu yang diubah oleh si pelawan hukum, dalam keadaan semula, misalnya ; merobohkan suatu dinding yang

didirikan secara melawan hukum, atau sebaliknya mendirikan dinding lama ditempat mana dinding lama tersebut dirobuhkan oleh si pelawan hukum.

Perlu diketahui bahwa Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil, namun kemungkinan dalam praktek terjadi, bahwa penggantian kerugian bisa dalam bentuk non materiil (tidak berwujud) yang tidak dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa sakitnya badan (penderitaan badan), rasa takut, dan sebagainya. Dalam hal ini akan lebih mudah bila masing-masing pihak menyadari kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri mereka.

Dalam hal hukuman untuk pemulihan kedalam keadaan semula itu tidak ditaati, dapat ditentukan "uang paksa". Paksaan ini dilakukan sedemikian rupa, dapat berupa pernyataan sejumlah uang milik pihak yang melawan hukum dan kalau ia tidak mempunyai uang tunai, dapat disita barang-barang miliknya agar kemudian dilelang dan kemudian dari uang pendapatannya dapat diambil sejumlah uang yang sama dengan jumlah uang yang ia berwajib memberikan kepada si korban (Wirjono, 1990 : 43-44).

Mengingat sukarnya penetapan besar kecilnya ganti kerugian dan wujud dari ganti kerugian itu sendiri serta tidak adanya peraturan-peraturan yang lebih khusus mengatur tentang wujud penggantian kerugian maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya penggantian kerugian itu dalam bentuk uang saja, agar memudahkan dalam proses ganti rugi dan terhindar dari kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul dalam penyelesaiannya, namun tidak menutup

kemungkinan ada wujud penggantian kerugian dalam bentuk lain. Tapi yang paling utama adalah Hakim seharusnya mengusahakan pemulihan dalam keadaan semula.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Patrik Purwahid (1994 : 109) bahwa : Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, orang dapat menggugat pelaku perbuatan melawan hukum dengan berbagai macam, yaitu :

1. *Pengganti kerugian dalam bentuk uang*
2. *Perbaikan kedalam bentuk semula*
3. *Larangan melakukan tindakan melawan hukum dikemudian hari.*
4. *Suatu prestasi, tidak berarti dengan uang, yang dapat menghapuskan kerugian*
5. *Penetapan hukum bahwa tindakan tersebut adalah melawan hukum.*

Berdasarkan uraian diatas, bahwa tujuan utama dari suatu penggantian kerugian adalah adanya usaha untuk pemulihan kedalam keadaan semula dari akibat suatu perbuatan melawan Hukum.

#### **2.2.5. Unsur-unsur Ganti Kerugian**

Kerugian itu sendiri dari kerugian yang nyata diderita (*Damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi, serta keuntungan yang tidak peroleh (*Lucrum cessans*) meliputi bunga, kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang nyata saja, tapi kadang-kadang pula meliputi keduanya (Purwahid, 1994 : 115).

Berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata bahwa ganti kerugian terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan dan sebagainya.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas suatu barang atau benda milik seseorang akibat kalalaian dari orang lain. Kerugian disini adalah kerugian yang sungguh-sungguh diderita (nyata terjadi) misalnya : ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi dan sebagainya.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp. 2.500,00 per kg. Sebelum beras diterima kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp. 3.000,00. Setelah perjanjian dibuat ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirimkan oleh penjual. Di sini si A kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 500,00 per kg.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Telkom Indonesia. Tbk, Devisi regional VII Bagian KUMKAT (Hukum dan Perikatan) Jl. A. P. Pettarani 2 Makassar. Dasar pertimbangan bahwa Divre VII sebagai pusat koordinasi terhadap Penetapan Kebijakan, Perencanaan, Pengaturan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Untuk itu tepat kalau lokasi penelitian dilakukan di Divre VII karena dipikirkan akan mendapatkan bahan untuk obyek yang rasional khususnya mengenai tuntutan ganti rugi atas kerusakan sarana telepon berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 1999.

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 – 30 April 2002.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang ditempuh melalui upaya penelitian lapangan secara langsung melalui proses wawancara dengan Koordinator Bidang Hukum dan Perikatan (KUMKAT) Divre VII dan pihak-pihak yang berkompoten dalam melengkapi penelitian ini.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan lainnya yang berhubungan dengan judul ini.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan sumber lainnya yang ada hubungan dengan judul skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini menggunakan metode wawancara (interview) dengan Koordinator Hukum dan Perikatan (KUMKAT) Divre VII dan pihak-pihak lainnya yang berkompeten dalam masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

### **3.4. Analisis Data**

Data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Djoko Irianto, SH. Koordinator Hukum dan Perikatan Divisi Regional VII, mengenai yang dimaksud dengan hak dari PT. Telekomunikasi untuk menuntut ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon yang dideritanya adalah :

*"Hak untuk mendapatkan penggantian kerugian yang diderita oleh PT. Telekomunikasi sebagai akibat dari perbuatan ataupun kelalaian seseorang yang menyebabkan kerusakan sarana telepon. Penggantian ini dilakukan terhadap kerugian yang nyata dialami oleh PT. Telekomunikasi dan kerugian tersebut berwujud kerugian material. (Hasil Wawancara, Tanggal 8 April 2002)*

Bahwa hak PT. Telekomunikasi untuk menuntut ganti kerugian terbatas pada tindakan yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan, antara lain :

- a. Tindakan Fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telepon sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Penggunaan sarana (alat) telepon tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku, sehingga menimbulkan pengaruh teknik yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi lainnya.

(Hasil wawancara, 30 April 2002)

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik contoh penyebab kerusakan sarana telepon yang merugikan pihak PT. Telekomunikasi, misalnya :

1. Kabel telepon pada jaringan bawah tanah rusak (terpotong) oleh penggali;
2. Pencurian kabel telepon;
3. Tiang telepon tertabrak mobil;
4. Pencatutan jaringan telepon
5. Kebakaran, dan lain-lain.

Untuk mengetahui apakah PT. Telekomunikasi telah melaksanakan haknya dalam menuntut dan mendapatkan penggantian atas kerusakan sarana telepon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis akan membahas persoalan-persoalan mengenai :

1. Cara pembuatan dan pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon.
2. Cara penetapan dan wujud ganti kerugian.
3. Tempat pembayaran ganti kerugian dan tindakan kantor yang disertai menerima pembayaran ganti kerugian.
4. Formulir berita acara ganti rugi kerusakan ditinjau dari kepentingan para pihak.

Dari permasalahan yang timbul, maka berdasarkan hasil penelitian maka penulis membahas, sebagai berikut :

## **Cara Pembuatan dan Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian atas Kerusakan Sarana Telepon**

Sebelum memasuki tata cara pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon, terlebih dahulu harus diketahui cara pembuatan berita acara ganti rugi kerusakan terhadap perbaikan material (sarana) yang rusak. Di dalam pelaksanaannya yang dimaksud diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Berita acara tuntutan ganti rugi tersebut dibuat oleh petugas telekomunikasi untuk kejadian-kejadian yang merugikan pihak telekomunikasi. Hal-hal yang dimuat di dalam berita acara ganti rugi kerusakan, antara lain :

1. Hari, tanggal, bulan, tahun dan penyebab kerusakan.
2. Jenis kerusakan, kapasitas dan lokasi kejadian.
3. Perincian jenis kerusakan material, satuan, jumlah dan pengadaan material.
4. Nama, pangkat pembuat berita acara ganti rugi kerusakan dan pelaku atau penanggung jawab kerusakan.

Di dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas kerusakan sarana telepon, upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Telekomunikasi untuk mendapatkan penggantian, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. melalui proses pengadilan, dan
2. melalui proses di luar pengadilan atau cara damai

Hal ini dapat diperjelas oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999, yaitu :

“Penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Cara-cara tersebut dimaksudkan sebagai upaya bagi para pihak untuk mendapatkan penyelesaian dengan cepat. Apabila penyelesaian ganti rugi melalui cara tersebut di atas tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui proses pengadilan”.

Menurut Bapak Djoko Irianto, SH. Koordinator Hukum dan Perikatan Divisi Regional VII dalam menanggapi pasal tersebut di atas bahwa :

*“Di dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi PT. Telekomunikasi lebih memilih cara penyelesaian di luar pengadilan atau cara damai, alasan yang mendasar adalah cara damai lebih efektif dan efisien dalam hal cepat prosesnya, wujud penggantian dan penetapan besar ganti rugi dapat ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Bila dibandingkan penyelesaian melalui proses pengadilan yang terlalu berbelit-belit dan tidak efisien”.* (Hasil Wawancara, Tanggal 8 April 2002)

Selanjutnya menurut Bapak Agung, Staf Hukum dan Perikatan Divisi Regional VII, bahwa :

*“Penyelesaian perkara atau masalah kerusakan yang timbul dengan cara damai dapat memuaskan semua pihak, setidaknya-tidaknya penyelesaian yang tidak menyebabkan salah satu pihak kehilangan muka, bukankah pihak yang berperkara harus hidup berdampingan baik hubungan kerja maupun usaha”.* (Hasil Wawancara, Tanggal 29 April 2002)

Menurut beliau lebih lanjut, bahwa apabila semua tingkatan peradilan dilalui dari pengajuan tuntutan atau gugatan, penyelidikan serta tingkatan putusan eksekusi dan ditambah upaya peninjauan kembali, maka akan memakan waktu lama. Selain itu masih ada hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, karena jarang ditemui pihak yang kalah dengan sukarela mematuhi sendiri putusan pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka usaha penyelesaian yang dilakukan PT. Telekomunikasi hanya melalui cara damai (di luar pengadilan). Cara damai itu sendiri menggunakan suatu berita acara ganti rugi kerusakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan. Sebelum lebih lanjut dibahas, penulis sedikit memberi gambaran mengenai Sub Dinas Area Pelayanan Kantor Daerah Telekomunikasi yang menangani 4 (empat) kantor area pelayanan dan 1 (satu) pusat pelayanan telekomunikasi pada wilayah telekomunikasi Makassar. 4 (empat) area pelayanan dan 1 (satu) pusat pelayanan telekomunikasi di Kota Makassar, antara lain :

1. Area Pelayanan I Balai Kota,
2. Area Pelayanan II Pettarani, berfungsi juga sebagai pusat pelayanan telekomunikasi,
3. Area Pelayanan III Veteran,
4. Area Pelayanan IV Sudiang.

Bila terjadi kerusakan pada suatu area pelayanan telekomunikasi, maka Kepala Kantor Area Pelayanan tersebut mengeluarkan berita acara ganti rugi kerusakan yang oleh pegawai di bawahnya ditunjuk sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap jenis kerusakan, penyebab, sampai pada penentuan besarnya kerusakan material yang akan diganti. Selanjutnya, hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kepala Sub Dinas Area Pelayanan Kantor Daerah Telekomunikasi dan diteruskan kepada Kepala Kantor Daerah

Telekomunikasi untuk diperiksa apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. (Hasil Wawancara, 30 April 2002).

Menurut Bapak Dominggus J. Sutrahitu, Pegawai Dinas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Kantor Daerah Telekomunikasi, mengungkapkan bahwa proses pembuatan berita acara ganti rugi kerusakan adalah sebagai berikut :

1. Petugas yang mengetahui atau mendapatkan laporan mengenai kejadian kerusakan datang ke lokasi dan memeriksa material yang harus diganti karena tidak bisa dipakai lagi serta membuat perincian kerugian yang diderita oleh PT. Telekomunikasi sebagai akibat dari kejadian tersebut.
2. Melaporkan kejadian kepada Polisi setempat dan menanyakan apakah pihak yang menyebabkan kerugian tersebut telah diketahui identitasnya.
3. Petugas membuat berita acara ganti rugi kerusakan dalam rangkap 6 (enam) lembar :
  - a. Lembar ke – 1 dikirim kepada pihak yang bersangkutan (pihak yang bersalah atau yang bertanggung jawab)
  - b. Lembar ke –2 dikirim kepada Polisi setempat sebagai laporan
  - c. Lembar ke – 3 dan ke – 5 dikirim ke Kantor Divisi Regional VII
  - d. Lembar ke – 4 sebagai arsip di Sub Dinas Area Pelayanan Kantor Daerah Telekomunikasi
  - e. Lembar ke – 6 sebagai arsip di Kantor Pelayanan Kantor Daerah Telekomunikasi

Berita acara itu harus diperiksa oleh Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi, apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, selain itu harus disebutkan ongkos-ongkos perbaikan jaringan (sarana) telepon yang rusak dan biaya administrasi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kerugian yang diderita. Dengan kata lain ongkos perbaikan terdiri dari ongkos perbaikan fisik, biaya tenaga kerja, selanjutnya biaya administrasi berupa biaya keuntungan yang diharapkan dari keuntungan nilai rata-rata pulsa perhari yang didapat pada lokasi kerusakan tersebut terjadi.

4. Kepada pihak yang bersalah atau yang bertanggung jawab terhadap kesalahannya sehingga menimbulkan kerusakan sarana telepon yang mengakibatkan kerugian di pihak PT. Telkom disuruh datang ke kantor Daerah Telekomunikasi untuk menyelesaikan administrasinya. (Hasil Wawancara, Tanggal 30 April 2002)

Menurut Bapak Rusli Leorima, pegawai Kantor Pelayanan III Veteran Kantor Daerah Telekomunikasi bahwa :

*"Pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas kerusakan sarana telepon bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke dalam keadaan semula sebelum terjadinya kerusakan. Selama ini, terjadinya kerusakan sejumlah sarana telepon, PT. Telekomunikasi selalu menggunakan berita acara ganti rugi kerusakan dan hasilnya sebagian besar kerusakan tersebut mendapat penggantian kecuali kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran dan kesalahan masyarakat yang tidak diketahui siapa yang berbuat salah".*  
(Hasil Wawancara, Tanggal 26 April 2002)

## Cara Penetapan dan Wujud Ganti Kerugian

Dalam hal penetapan besar ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon, menurut Bapak Rusli Leorima, Pegawai Kantor Pelayanan III – Veteran Kantor Daerah Telekomunikasi, bahwa :

*“Penetapan besar ganti rugi ditetapkan dengan memperhatikan kerugian atas terhentinya kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam hal ini jasa telepon. Selanjutnya keputusan akhir tentang penetapan besarnya ganti rugi tergantung pada kesepakatan dua belah pihak (pihak yang mengalami kerugian dan pihak penyebab)”.*  
(Hasil Wawancara, Tanggal 26 April 2002)

Selanjutnya, menyangkut wujud ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon yang dialami oleh PT. Telekomunikasi menurut Dominggus J. Sutrahitu, Pegawai Dinas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Kantor Daerah Telekomunikasi menyatakan bahwa :

*“Wujud ganti rugi atas kerusakan sarana (jaringan) telepon yang dialami oleh PT. Telekomunikasi lebih ditekankan kepada pihak yang menyebabkan kerusakan untuk menyediakan dalam wujud material yang sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi”.*  
(Hasil Wawancara, Tanggal 30 April 2002)

Lebih lanjut dikatakan bahwa, perincian jenis kerusakan dan besarnya material yang akan diganti serta perbaikannya ditentukan oleh PT. Telekomunikasi, sehingga biaya tenaga kerja juga harus diperhitungkan. Bila pembayaran ganti rugi berwujud uang maka oleh pihak yang bersalah dapat dibayar sekaligus lunas atau secara angsuran, bahwa angsuran ini disesuaikan dengan kesepakatan.

## **Tempat Pembayaran Ganti Kerugian dan Tindakan Kantor yang Diserahi Menerima Pembayaran Ganti Kerugian**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 26 dan 30 April 2002, maka didapatkan bahwa :

Setelah Kepala Kantor Pelayanan Telekomunikasi mengirimkan berita acara ganti rugi kerusakan kepada pihak yang menyebabkan kerusakan, maka diharapkan pihak tersebut membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama.

Pembayaran ganti kerugian karena kerusakan sarana telepon milik PT. Telekomunikasi hanya dapat dilakukan pada Kantor Daerah Telekomunikasi yang mengerjakan administrasi terhadap jaringan distriknya yaitu kantor yang membawahi tempat terjadinya kerusakan itu.

Kalau berita acara ganti rugi kerusakan di buat oleh Kepala Kantor Cabang Telekomunikasi (KAKANCATEL) atau oleh pegawai di bawahnya, maka KAKANCATEL menyerahkan penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi yang menjadi induknya atau di tempat kedudukan Kantor Cabang Telekomunikasi tersebut. Dengan menyerahkan berita acara ganti rugi lembar kesatu sampai dengan lembar keempat (lembar kelima telah dikirimkan ke Kantor Divisi Regional VII oleh kepala Kantor Cabang Telekomunikasi, sedangkan lembar keenamnya disimpan sebagai arsip).

Dalam hal yang bersalah atau yang bertanggung jawab akan kesalahannya bertempat tinggal di daerah Kantor Daerah Telekomunikasi lain, maka Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi atau Kepala Kantor Cabang Telekomunikasi mengirimkan berita acara ganti rugi lembar kesatu sampai

dengan lembar keempat kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi di daerah tersebut, untuk meminta bantuannya menagih biaya ganti rugi kepada pihak yang bersalah atau yang bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari jumlah ganti rugi seluruhnya atau angsuran pertama tidak dibayar, maka keempat lembar berita acara ganti rugi yang telah sampai di Kantor Daerah Telekomunikasi tempat pembayaran ganti rugi, dikembalikan kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi atau Kepala Kantor Cabang Telekomunikasi yang mengirimkan berita acara ganti rugi yang bersangkutan dengan keterangan bahwa, pembayaran ganti rugi tidak bisa ditagih. Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi segera harus bertindak dengan menuntut ke dalam proses pengadilan, dengan menerangkan sebab-sebab tidak dibayar. Jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Telekomunikasi dibukukan dalam laporan keuangan.

Setelah jumlah kerugian atau angsuran pertama tersebut di atas dipertanggungkan pada laporan keuangan, maka keempat lembar berita acara ganti rugi kerusakan diberi catatan besar jumlah uang atau angsuran pertama dan tanggal pembukuannya, maka oleh Kepala Sub Dinas Area Pelayanan Kantor Daerah Telekomunikasi melakukan :

- a. Lembar pertama berita acara ganti rugi dilampirkan pada laporan keuangan.
- b. Lembar kedua dan ketiga dilaporkan kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi yang meneruskan lembar kedua ke Kantor Divisi Regional VII.
- c. Lembar keempat untuk arsip sendiri.

## **Formulir Berita Acara Ganti Rugi Kerusakan Ditinjau dari Kepentingan Para Pihak**

Dalam pembahasan ini, penulis melakukan wawancara dengan Pegawai Kantor Pelayanan III – Veteran Kantor Daerah Telekomunikasi serta dengan salah satu Staf Manager PT. Buana Raya Adi Semesta pelaksana proyek galian PDAM, yang berdasarkan penjelasan kedua pihak tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa :

Dalam tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bersalah atau yang bertanggung jawab akan kesalahannya yang menyebabkan kerusakan sarana telepon, sehingga menimbulkan kerugian dipihak PT. Telekomunikasi dengan menggunakan formulir berita acara ganti rugi kerusakan (contoh terlampir), ternyata baik bentuk maupun isinya sangat sederhana. Dalam formulir berita acara ganti rugi perbaikan tersebut tidak dicantumkan saksi-saksi yang menyaksikan atau yang melaporkan kejadian yang menyebabkan kerusakan sarana telepon, hal ini tidak menjadi persoalan apabila pihak yang bersalah atau yang bertanggung jawab akan kesalahannya yang menimbulkan kerugian mau mengakui kesalahannya atau mau membayar ganti rugi. Sedangkan apabila pihak yang bersalah atau bertanggung jawab tidak mau membayar ganti rugi, sehingga perkara tersebut diajukan ke pengadilan, maka saksi-saksi ini sangat diperlukan sebagai penguat tuntutan ganti rugi pihak yang dirugikan dan pihak yang dituntut sebagai penyebab timbulnya kerugian. (Hasil Wawancara, Tanggal, 26 April 2002)

#### **4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian atas Kerusakan Sarana Telepon**

Di dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tuntutan ganti rugi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan adanya 2 (dua) faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon

Berikut ini penulis akan menguraikan satu persatu faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil penelitian.

##### **4.2.1. Faktor-faktor yang Menunjang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Saran Telepon**

Dari hasil wawancara tanggal 26 April 2002 Pegawai Kantor Pelayanan III – Veteran Kantor Daerah Telekomunikasi yang menyatakan bahwa, faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas kerusakan sarana telepon antara lain :

1. Faktor Penegakan Hukum

Adapun upaya-upaya yang ditempuh oleh PT. Telekomunikasi dalam meningkatkan penanganan masalah kerusakan sarana telepon yang dialami yaitu :

- a. Adanya kerjasama PT. Telekomunikasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal membantu menyelidiki siapa yang bersalah atau bertanggung jawab dan apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut.
- b. Peningkatan sumber daya manusia bagi petugas yang menangani kerusakan menyangkut, mengerti dan memahami jenis alat, kerusakan dan cara perbaikannya serta cara penyelesaian masalah dengan pihak yang menyebabkan kerusakan.
- c. Adanya ketentuan hukum yang mengatur prosedur tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon.

## 2. Faktor Kesadaran Masyarakat

Dengan adanya kesadaran masyarakat maka pelaksanaan tuntutan ganti rugi dapat berjalan baik. Kesadaran masyarakat tersebut diwujudkan dengan :

- a. Mau melaporkan siapa yang bersalah atau bertanggung jawab terhadap rusaknya sarana telepon
- b. Mau membayar ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon yang diakibatkan oleh perbuatannya baik secara lunas sekaligus ataupun angsuran.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor ini adalah penunjang utama yang memungkinkan ditegakkannya hukum, sarana dan prasarana tersebut antara lain :

- a. Mencakup tenaga petugas yang berpendidikan
- b. Adanya formulir berita acara ganti rugi atas kerusakan sarana telepon.

#### **4.2.2. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 26 April 2002 dengan Pegawai Kantor Area Pelayanan III – Veteran Kantor Daerah Telekomunikasi didapatkan bahwa dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian, PT. Telekomunikasi sering menghadapi kendala berupa :

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengenai larangan dan sanksi serta pengamanan dan perlindungan terhadap tindakan yang menyebabkan kerusakan sarana telepon.
2. Tidak diketahui siapa pihak yang bersalah atau yang bertanggung jawab menyebabkan kerusakan sarana telepon.
3. Yang bersalah atau yang bertanggung jawab tidak mau atau ingkar janji membayar ganti rugi.

#### **4.3. Upaya-upaya dalam Mengatasi Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Kerusakan Sarana Telepon**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan sarana telepon adalah sebagai berikut :

1. PT. Telekomunikasi mengadakan penyuluhan melalui iklan layanan masyarakat dan brosur-brosur yang disebarakan di sekolah-sekolah atau

instansi terkait, selanjutnya dalam hal pengamanan dan perlindungan sarana telepon PT. Telekomunikasi melakukan :

- a. Mengikutsertakan peran masyarakat dengan membentuk lembaga peran serta masyarakat.
  - b. Memasang rambu-rambu dan pengaman pada jaringan telepon.
  - c. Membentuk pusat informasi mengenai perlindungan dan pengamanan terhadap sarana telepon.
  - d. Memberikan pelatihan terhadap petugas telekomunikasi dan terkhusus kepada masyarakat tentang antisipasi awal kerusakan sarana telepon.
2. Bila tidak diketahui siapa pihak yang bersalah atau yang menyebabkan kerusakan sarana telepon, maka Kepala Kantor Pelayanan Telekomunikasi dengan menggunakan berita acara ganti rugi kerusakan melakukan :
- a. Lembar pertama dikirim kepada Polisi untuk diselidiki siapa yang disangka bersalah atau yang menyebabkan kerusakan.
  - b. Lembar kedua dan ketiga dikirim Kepada Kepala Sub Dinas Area Pelayanan Kantor Daerah Telekomunikasi. Sambil menunggu laporan Polisi dari Kantor Pelayanan, maka Kepala Sub Dinas Area Pelayanan menahan sementara lembaran kedua, kemudian setelah menerima laporan Polisi tersebut, dilaporkan kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi dan diteruskan ke Kantor Divisi Regional VII dan lembar ketiganya ditahan.

- c. Lembar kelima segera dikirim ke Kantor Daerah Telekomunikasi dalam hal ini Sub Dinas Area Pelayanan dan kemudian dikirimkan ke Kantor Divisi Regional VII.
- d. Lembar keempat dan keenam sebagai arsip

Jika kemudian ternyata, pemeriksaan Polisi tidak berhasil menemukan siapa yang bersalah atau yang bertanggung jawab akan kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian PT. Telekomunikasi, maka melalui surat dilaporkan kepada Kantor Daerah Telekomunikasi dengan melampirkan laporan Polisi dengan menunjukkan berita acara ganti rugi kerusakannya. Setelah diberi catatan seperlunya pada berita acara dan diteruskan kepada Kantor Divisi Regional VII.

- 3. Yang bersalah atau yang bertanggung jawab tidak mau atau ingkar membayar biaya ganti rugi

Hal ini dicatat seperlunya pada keenam lembar berita acara ganti rugi kerusakan dan Kepala Kantor daerah Telekomunikasi menuntut di muka pengadilan dengan menerima berita acara ganti rugi kerusakan, dengan cara :

- a. Lembar pertama dikirim ke Kejaksaan dengan disertai surat pengiring (dalam surat pengiring itu dinyatakan jelas apa sebab-sebabnya perkara itu diajukan di muka pengadilan).
- b. Lembar ketiga dengan tembusan surat pengiring tersebut dikirim kepada Kantor Divisi Regional VII sambil menunggu keputusan dari pengadilan Kantor Daerah Telekomunikasi untuk sementara menahan lembar kedua,

kemudian setelah ada putusan lembar kedua dengan salinan putusan oleh Kantor Daerah Telekomunikasi diteruskan ke Kantor Divisi Regional VII sebagai arsip.

- c. Lembar kelima dengan tembusan surat pengiring tersebut, melalui Kantor Daerah Telekomunikasi yang setelah diperiksa, segera dikirim ke Kantor Divisi Regional VII.
- d. Lembar keempat dan keenam dengan tembusan surat pengiring disimpan sebagai arsip di Kantor Daerah Telekomunikasi yang bersangkutan.

(Hasil Wawancara, Tanggal 26 April 2002)

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas kerusakan sarana telepon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang dilaksanakan oleh PT. Telekomunikasi sebatas pelaksanaan melalui proses damai (di luar pengadilan) dengan menggunakan formulir berita acara ganti rugi kerusakan.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas kerusakan sarana telepon adalah :
  - A. Faktor penunjang, yang menjadi faktor penunjang antara lain :
    - a. Faktor penegakan hukum
    - b. Faktor kesadaran masyarakat
    - c. Faktor sarana dan prasarana
  - B. Faktor penghambat, yang menjadi faktor penghambat antara lain :
    - a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengenai larangan dan sanksi serta pengamanan dan perlindungan terhadap tindakan yang menyebabkan kerusakan sarana telepon.



- b. Tidak diketahui siapa yang bersalah atau yang bertanggung jawab menyebabkan kerusakan sarana telepon.
  - c. Yang bersalah atau yang bertanggung jawab tidak mau atau ingkar janji membayar ganti rugi.
3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh PT. Telekomunikasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas kerusakan sarana telepon adalah sebagai berikut :
- a. Mengadakan penyuluhan melalui iklan layanan masyarakat dan brosur-brosur yang disebar di sekolah-sekolah atau instansi terkait, selanjutnya dalam hal pengamanan dan perlindungan sarana telepon PT. Telekomunikasi melakukan; mengikutsertakan peran masyarakat, memasang rambu-rambu dan pengamanan pada jaringan telepon, membantu pusat informasi, dan mengadakan pelatihan antisipasi awal kerusakan sarana telepon pada petugas dan masyarakat itu sendiri.
  - b. Bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki siapa yang disangka bersalah atau yang menyebabkan kerusakan.
  - c. Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi melakukan penuntutan di muka Pengadilan.

**3.1 Saran**

- a. Hendaknya PT. Telekomunikasi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka sosialisasi dan pembinaan mental kepada masyarakat.

- b. Hendaknya pemerintah memberlakukan Undang-undang Telekomunikasi lebih efektif agar masyarakat memahami arti pentingnya untuk menjaga keamanan seluruh sarana telekomunikasi.
- c. Yang paling utama adalah bagi semua pihak dituntut agar melaporkan perbuatannya atau orang lain kepada kantor Daerah Telekomunikasi bila telah merusak sejumlah sarana telepon, dengan demikian kerusakan tersebut dapat diatasi. Selain itu juga akan mempermudah penyelesaian pembayaran ganti rugi.
- d. PT. Telekomunikasi diharapkan menciptakan suatu teknologi pertelekomunikasian yang dapat mendeteksi lebih awal kerusakan fisik dan elektromagnetik suatu sarana telepon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1988, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Lepas, Ujung Pandang.
- Djojodirdjo, Moegni, S.H., 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Ct. Kedua, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- Ichsan, Achmad, 1967, *Hukum Perdata IB*, Penerbit PT. Pembimbing Nasa, Jakarta.
- Kansil, SH. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Bandung Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.
- Purwahid, Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dalam perjanjian dan dari Undang-undang)*, CV. Mandar Maju, Cet. I, Bandung.
- Satrio, J. 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni Bandung, Bandung.
- Setiawan, R, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
- Soedewi, Sri, 1980, *Hukum Perutangan Bagian A dan B*, Penerbit Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soebekti, S.H., 1986, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Cet. XV, Jakarta.

\_\_\_\_\_, dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek: dengan Tambahan Undang-undang Pokok-pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan (Terjemahan)*, Edisi Revisi, Cet. 28, T. Pradnya Paramita, Jakarta.

Tunggal, Hadi Setia, S.H., 2000, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, Harvarindo, Jakarta.

### **Dokumen-dokumen**

*Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.*

<http://www.detik.com/net/gudangdata/PP52-2000/sh tml>.

*Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi*

*Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.*

*Keputusan Kepala Devisi Regional VII Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK.01/PS150/RE7-20/98 Tentang Fungsi dan Tugas-Tugas Pokok di Kantor Devisi Regional VII sebagai Penerapan KD.62/PS150/PROSES/94.*

\_\_\_\_\_, *Nomor: SK.015/PS150/RE7-MS09/2000 Tentang Fungsi dan Tugas-Tugas Pokok di Kantor Daerah Telekomunikasi sebagai Penerapan KD.22/PS150/RE-20/98.*